



**P U T U S A N**

Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten



Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor.207/41/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak.

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 10 bulan.
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab selaku suami yaitu selalu melalaikan kewajibannya. Terutama masalah nafkah/belanja Penggugat.
  - b. Tergugat selalu bersikap tidak jujur, suka bohong kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering mengajarkan Penggugat untuk berbohong dan Tergugat tidak mau menjalankan ajaran Islam seperti sholat dan puasa.
  - c. Tergugat sering bersikap kasar yaitu ucapannya selalu menyakiti perasaan Penggugat.
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2009, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.

5. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 6 Mei 2010 dan tanggal 14 Mei 2010 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan



Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi; Nomor:474.4/8122/1010/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele n, lalu diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 207/41/VI/2009 Tanggal 25 Juni 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele n, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1.

**Saksi** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia i seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun 6 bulan, namun kemudian sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat bersikap kasar dan kurang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat selain itu juga Tergugat tidak maun shalat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak dapat dijadikan sebagai saksi sesuai maksud azas ulus testis unus testis, maka untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor /Pdt.G/2010 tanggal 19 Mei 2010 sesuai maksud dari pasal 182 Rbg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kesempurnaan saksi Penggugat mengucapkan sumpah supletoir sesuai maksud dari pasal 182 Rbg;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan tidak membantahnya sedikitpun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 berupa kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti. Maka sesuai ketentuan pasal 142 R.Bg jo. pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor.3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang- undang Nomor.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan



relatif Pengadilan Agama Sengeti ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Nikah, adalah bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sah sesuai maksud pasal 285 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti- bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan April tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena





:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab selaku suami yaitu selalu melalaikan kewajibannya, terutama masalah nafkah/belanja Penggugat;
- b. Tergugat selalu bersikap tidak jujur suka bohong kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengajarkan Penggugat untuk berbohong dan Tergugat tidak mau menjalankan ajaran Islam seperti sholat dan puasa;
- c. Tergugat sering bersikap kasar yaitu ucapannya selalu menyakiti perasaan Penggugat;

- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama



dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab selaku suami yaitu selalu melalaikan kewajibannya, terutama masalah nafkah/belanja Penggugat;
- b. Tergugat selalu bersikap tidak jujur suka bohong kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengajarkan Penggugat untuk berbohong dan Tergugat tidak mau menjalankan ajaran Islam seperti sholat dan puasa;
- c. Tergugat sering bersikap kasar yaitu ucapannya selalu menyakiti perasaan Penggugat; dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering ribut dan bertengkar dan tidak memberikan nafkah lahir yang cukup berlangsung ± 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dan tidak memberikan nafkah lahir yang cukup berlangsung ± 1 tahun lamanya merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai





suami isteri dan berarti hati keduanya telah pecah dan hubungan bathin keduanya telah terputus karenanya apabila perkawinan tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإنا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- undang



Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti Jakarta pada hari Rabu, 09 Mei 2010 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431.H. oleh kami **Drs.H.S.Syekhan al- Jufri.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **. Ahsan Dawi, SH.,SHI.,MSI** dan **H.S. Shalahuddin, SH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **R.A. Fadhilah, SH,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS

Drs. H. S. Syekhan Al-Jufri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ahsan Dawi, SH.,SHI.,MSI

H.S. Shalahuddin, SH.

PANITERA PENGANTI

R.A. Fadhilah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	341.000,-
				(tiga ratus empat puluh satu
				ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)